



PEMERINTAH KABUPATEN PASER KECAMATAN BATU SOPANG

Jalan Negara Kuaro – Batu Aji Km. 143 Nomor Telp.(0534) 5230001
Web Site : www.simpaten.batusopang.com Email : kec.batu.sopang@gmail.com

BATU KAJANG (Kode Pos) 76252

KEPUTUSAN CAMAT BATU SOPANG NOMOR : 01.1 TAHUN 2018

T E N T A N G PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KANTOR KECAMATAN BATU SOPANG KABUPATEN PASER

CAMAT BATU SOPANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Kecamatan Batu Sopang sesuai dengan Rencana Strategis Kecamatan Batu Sopang tahun 2016-2021 maka perlu membentuk Tim Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Kecamatan Batu Sopang;
- b. bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.
- c. bahwa pembentukan Tim sebagaimana yang di maksud pada huruf (b), perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Batu Sopang.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang – undang;
2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;
6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005;
7. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

8. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 23 Tahun 2008, tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
11. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Paser nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 - 2021;
12. Peraturan Bupati Paser Nomor 57 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Paser tahun 2016 - 2021.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- Pertama : Membentuk Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Kecamatan Batu Sopang dengan komposisi personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- Kedua : Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Kecamatan Batu Sopang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab Kepada Camat Batu Sopang.
- Ketiga : Segala Biaya yang timbul berkenaan dengan keputusan ini dibebankan pada Anggaran DPA – SKPD Kecamatan Batu Sopang Tahun Anggaran 2018.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batu Kajang
Pada Tanggal : 29 Januari 2018



Camat,
H. Fihansyah, S.Sos. MM
Pembina
NIP 19640404 198803 1 025

Tembusan Yth:

1. Bupati Paser.
2. Kepala BAPPEDA Kabupaten Paser.
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser.
4. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KOMPOSISI DAN PERSONALIA TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KANTOR KECAMATAN BATU SOPANG

- Ketua : Camat Batu Sopang
- Sekretaris : Sekretaris Camat Batu Sopang
- Anggota : 1. Kepala Seksi Pemerintahan dan Kependudukan
2. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
3. Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat
4. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
6. Kepala Subbagian Program dan Keuangan



Camat,
H. Firhansyah, S.Sos. MM
Pembina
NIP 19640404 198803 1 025



PEMERINTAH KABUPATEN PASER KECAMATAN BATU SOPANG

Jalan Negara Kuaro – Batu Aji Km. 143 Nomor Telp.(0534) 5230001
Web Site : www.simpaten.batusopang.com Email : kec.batu.sopang@gmail.com

BATU KAJANG (Kode Pos) 76252

KEPUTUSAN CAMAT BATU SOPANG NOMOR : 01.2 TAHUN 2018

T E N T A N G PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KANTOR KECAMATAN BATU SOPANG KABUPATEN PASER

CAMAT BATU SOPANG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang pedoman umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 - b. bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Kecamatan Batu Sopang, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Batu Sopang Kabupaten Paser setelah menyesuaikan dengan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Batu Sopang 2016 - 2021.
- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang – undang;
 2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 5. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;
 6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005;
 7. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 8. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 23 Tahun 2008, tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
11. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Paser nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 - 2021;
12. Peraturan Bupati Paser Nomor 57 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Paser tahun 2016 - 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser;
- Kedua : Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Kecamatan Batu Sopang sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, merupakan acuan kinerja Kantor Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis Kantor Kecamatan Batu Sopang.
- Ketiga : Penyusunan laporan Kinerja dan Evaluasi terhadap Pencapaian Kinerja sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua dilakukan oleh Kantor Kecamatan Batu Sopang dan di sampaikan kepada Bupati Paser.
- Keempat : Segala Biaya yang timbul berkenaan dengan keputusan ini dibebankan pada Anggaran DPA – SKPD Kecamatan Batu Sopang Tahun Anggaran 2018.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batu Kajang
Pada Tanggal : 31 Januari 2018



Camat,

H. Firhansyah, S.Sos. MM
Pembina
NIP 19640404 198803 1 025

Tembusan Yth:

1. Bupati Paser.
2. Kepala BAPPEDA Kabupaten Paser.
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser.
4. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KANTOR CAMAT BATU SOPANG
 TAHUN 2018**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan /Formulasi Penghitungan	Satuan	Target Tahun 2018
S1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Survey tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan aparatur kecamatan yang minimal dilaksanakan 1 tahun sekali	%	78
S2. Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan yang Baik	Persentase Desa/Kelurahan yang tertib administrasi	Jumlah Desa yang tertib Administrasi ----- x 100 % Jumlah Seluruh Desa	%	100
S3. Meningkatkan Peran serta masyarakat dalam Pembangunan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan	Jumlah Masyarakat yang Berpartisipasi Dalam Perencanaan Pembangunan ----- x 100 % Jumlah Masyarakat	%	75
	Tingkat Peran Serta Perempuan Dalam Pembangunan	Jumlah Perempuan yang Berperan serta dalam Pembangunan ----- x 100 % Jumlah Seluruh Perempuan	%	65
	Cakupan Monitoring dan Evaluasi program Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah program Pemberdayaan Masyarakat Desa yang di Monitoring dan di Evaluasi ----- x 100 % Jumlah program Pemberdayaan Masyarakat Desa	%	70
S4. Terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	Persentase Ngangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dapat diselesaikan	Jumlah gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dapat diselesaikan ----- x 100 % Jumlah gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat yang masuk	%	80
	Persentase penurunan pelanggaran terhadap Perda	Jumlah pelanggaran Perda tahun (n-1) - Jumlah pelanggaran Perda tahun (n) ----- x 100 % Jumlah pelanggaran Perda tahun (n)	%	20

S5. Optimalnya penyelenggaraa n pemerintahan umum di kecamatan	Persentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang didelegasikan ke kecamatan dapat dilaksanakan dengan baik	Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang didelegasikan ke kecamatan dapat dilaksanakan dengan baik ----- x 100 % Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang didelegasikan ke kecamatan	%	100
	Persentase laporan Penyelenggaraan desa tepat waktu	Jumlah desa yang melaporkan penyelenggaraan pemerintahan desa tepat waktu ----- x 100 % Jumlah desa	%	100

Ditetapkan di : Batu Kajang
Pada Tanggal : 31 Januari 2018

Camat,



H. Firhansyah, S.Sos. MM
Pembina
NIP 19640404 198803 1 025



PEMERINTAH KABUPATEN PASER KECAMATAN BATU SOPANG

Jalan Negara Kuaro – Batu Aji Km. 143 Nomor Telp.(0534) 5230001
Web Site : www.simpaten.batusopang.com Email : kec.batu.sopang@gmail.com

BATU KAJANG (Kode Pos) 76252

KEPUTUSAN CAMAT BATU SOPANG NOMOR : 01.3 TAHUN 2018

T E N T A N G PEDOMAN PENGUMPULAN DATA KINERJA DI LINGKUNGAN KANTOR KECAMATAN BATU SOPANG KABUPATEN PASER

CAMAT BATU SOPANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pengumpulan data kinerja dipandang perlu adanya acuan atau pedoman;
- b. bahwa untuk tujuan dimaksud huruf a diatas, Penetapan Pedoman Pengumpulan Data Kinerja Kantor Camat Batu Sopang Kabupaten Paser ditetapkan dengan Keputusan Camat Batu Sopang.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang – undang;
2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;
6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005;
7. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
8. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 23 Tahun 2008, tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
14. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Paser nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 - 2021;
15. Peraturan Bupati Paser Nomor 57 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Paser tahun 2016 - 2021.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- Pertama : Pedoman Pengumpulan Data Kantor Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser;
- Kedua : Indikator Pedoman Pengumpulan Data Kinerja Kantor Camat Batu Sopang dimaksud dalam diktum PERTAMA merupakan acuan dalam mengumpulkan data kinerja Kantor Camat Batu Sopang Kabupaten Paser.
- Ketiga : Pedoman Pengumpulan Data Kinerja Kantor Camat Batu Sopang Kabupaten Paser dimaksud dalam diktum PERTAMA, sebagaimana terlampir merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- Keempat : Segala Biaya yang timbul berkenaan dengan keputusan ini dibebankan pada Anggaran DPA – SKPD Kecamatan Batu Sopang Tahun Anggaran 2018.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batu Kajang
Pada Tanggal : 31 Januari 2018


Camat,
H. Firhansyah, S.Sos. MM
Pembina
NIP 19640404 198803 1 025

Tembusan Yth:

1. Bupati Paser.
2. Kepala BAPPEDA Kabupaten Paser.
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser.
4. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PEDOMAN PENGUMPULAN DATA KINERJA DI LINGKUNGAN KANTOR CAMAT BATU SOPANG KABUPATEN PASER


Dalam rangka pelayanan data kinerja kinerja yang akurat dan lengkap, maka seluruh bidang di lingkungan Kantor Camat Batu Sopang Kabupaten Paser perlu melakukan pengelolaan data secara baik, konsisten dan bertanggungjawab melalui kegiatan yang meliputi :

Kegiatan pengumpulan data merupakan tahap yang sangat penting dalam pengelolaan data dan dokumentasi. Beberapa hal yang harus diperhatikan oleh setiap satuan kerja di lingkungan Kantor Camat Batu Sopang Kabupaten Paser, adalah :

- ✚ Pengumpulan data kinerja merupakan aktivitas penghimpunan kegiatan yang telah, sedang dan yang akan dilaksanakan oleh setiap satuan kerja.
- ✚ Data yang dikumpulkan adalah data yang berkualitas dan relevan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing satuan kerja;
- ✚ Data yang dikumpulkan dapat bersumber dari pejabat dan arsip, baik arsip statis maupun dinamis. Pejabat sebagaimana dimaksud merupakan pejabat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di satuan kerjanya, sedangkan arsip statis dan dinamis merupakan arsip yang terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi satuan kerja bersangkutan.
- ✚ Penyediaan data kinerja dilaksanakan dengan memperhatikan tahapan sebagai berikut:
 - a. Mengenal tugas pokok dan fungsi satuan kerjanya;
 - b. Mendata kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja;
 - c. Mendata data kinerja dan dokumen yang dihasilkan;
 - d. Membuat daftar jenis-jenis data dan dokumen.
- ✚ Alur dan Mekanisme Pengumpulan Data kinerja
 - a. Alur data kinerja dalam rangka proses pengumpulan data kinerja yang berada di setiap satuan kerja di lingkungan Kantor Camat Batu Sopang Kabupaten Paser.
 - b. Setiap data kinerja di unit kerja Eselon III merupakan tanggung jawab pimpinan unit.
 - c. Setiap data kinerja yang dikelola oleh Eselon III merupakan satu kesatuan data kinerja dari masing-masing satuan kerja dibawahnya.

- d. Setiap Pejabat Pelaksana Kegiatan (PPTK) harus membuat catatan pelaksanaan kegiatan dan mendokumentasikannya secara baik (secara elektronik maupun non elektronik) dan selanjutnya disampaikan kepada Sekretaris Kantor Camat Batu Sopang Kabupaten Paser melalui Sub Bagian Perencanaan Program;
- e. Dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas pengumpulan, pendokumentasian dan pengklasifikasian data kinerja, setiap unit kerja di Lingkungan Kantor Camat Batu Sopang Kabupaten Paser dapat menunjuk pejabat fungsional pengelola data kinerja dan dokumentasi (pranata komputer, arsiparis, dsb) sesuai dengan kebutuhan satuan kerjanya;
- f. Setiap data kinerja yang diterima oleh Sekretariat diolah dan disediakan untuk kepentingan pelayanan data kinerja yang dilakukan oleh Sub Bagian Perencanaan Program.

Ditetapkan di : Batu Kajang
Pada Tanggal : 31 Januari 2018


Camat,
H. Firhansyah, S.Sos. MM
Pembina
NIP 19640404 198803 1 025

“ Olo Manin Aso Buen Olondo “
(Hari Esok Lebih Baik dari Hari Ini)

